

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sekretariat Jenderal DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur sistem pendukung DPR RI yang bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan keahlian dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI terus melakukan penyesuaian terhadap tata kelola organisasi, mekanisme kerja, serta pengembangan fungsi kelembagaan sesuai dengan kebutuhan DPR RI. Penguatan fungsi kelembagaan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan, koordinasi antarunit kerja, serta kualitas dukungan yang diberikan kepada alat kelengkapan DPR RI. Perkembangan fungsi tersebut juga mendorong penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bagian dari upaya mewujudkan dukungan kelembagaan yang lebih efektif dan terintegrasi (Sekretariat Jenderal DPR RI, n.d.).

Pengaturan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPR RI mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005. Secara struktural, Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh empat Wakil Sekretaris Jenderal. Pelaksanaan fungsi kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI diwujudkan melalui dua program utama, yaitu

Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Anggaran, serta Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI yang dikelola oleh Bagian Analisis Pendapatan Negara (Sekretariat Jenderal DPR RI, n.d.).

Sistem pendukung DPR RI mengalami pembaruan seiring dengan berlakunya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3. Sebelum diberlakukannya UU MD3, Sekretariat Jenderal DPR RI berperan dalam memberikan dukungan administratif dan keahlian bagi pelaksanaan tugas DPR RI. Melalui UU MD3, pemerintah juga menetapkan pembentukan Badan Keahlian DPR RI yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis guna memperkuat pelaksanaan fungsi DPR RI (Sekretariat Jenderal DPR RI, n.d.).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal, Badan Keahlian memiliki pertanggungjawaban fungsional kepada DPR RI dan secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa Badan Keahlian Sekretariat Jenderal membawahi lima pusat, salah satunya adalah Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26, 2020).

4.1.2 Sejarah Singkat DPR RI

Berdasarkan informasi resmi DPR RI, sejarah DPR RI dapat dibagi menjadi tiga periode (DPR RI, n.d.):

1. Volksraad
2. Periode pertempuran untuk kemerdekaan
3. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Volksraad merupakan lembaga perwakilan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Penjajahan Belanda di Indonesia berakhir pada 8 Maret 1942 setelah sekitar 350 tahun, dan dengan masuknya pendudukan Jepang, Volksraad dibubarkan. Bangsa Indonesia kemudian memasuki masa perjuangan menuju kemerdekaan. Sejarah DPR RI dimulai dari pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat oleh Presiden Republik Indonesia di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta pada 29 Agustus 1945, dua belas hari setelah Proklamasi. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari peresmian sekaligus hari lahir DPR RI (DPR RI, n.d.).

4.1.3 Logo Sekretariat Jenderal DPR RI

Gambar 4.1 Logo Instansi Setjen DPR RI



Sumber: <https://www.dpr.go.id/>

Penetapan logo baru Sekretariat Jenderal DPR RI didasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 646 Sekjen 2012 tanggal 29 Juni 2012, yang menetapkan penggunaan logo baru sebagai identitas resmi Sekretariat Jenderal DPR RI dan sekaligus menggantikan logo sebelumnya yang menggunakan lambang Negara Garuda Pancasila (DPR RI, n.d.).

Logo Sekretariat Jenderal DPR RI tersusun atas tiga unsur utama, yaitu Gedung Nusantara yang berada di bagian tengah dengan kubah atau atap berwarna hijau disertai garis berwarna kuning emas, rangkaian padi dan kapas yang mengelilingi Gedung Nusantara, serta pita berwarna abu-abu yang memuat tulisan Setjen DPR RI (DPR RI, n.d.).

Logo tersebut mencerminkan peran Gedung Nusantara sebagai pusat yang menopang seluruh aktivitas DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kubah serta atap gedung yang berwarna hijau melambangkan prinsip kepercayaan, kesinambungan, keharmonisan, stabilitas, serta menjadi simbol kedamaian (DPR RI, n.d.).

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas kelembagaannya, simbol padi dan kapas merepresentasikan peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan yang berlandaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, pita yang memuat tulisan Setjen DPR RI melambangkan perjalanan historis dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika perjuangan politik dan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPR RI, n.d.).

4.1.4 Visi dan Misi

Visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pendukung DPR RI (Sekretariat Jenderal DPR RI, n.d.).

a. Visi

Menjadi Sekretariat Jendral yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


b. Misi

Misi berfungsi sebagai penghubung antara visi dan tujuan yang dirumuskan guna mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Misi sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintahan

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Setjen DPR RI



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Setjen DPR RI memiliki struktur organisasi yang dirancang secara berjenjang dan sistematis. Struktur ini terdiri atas beberapa tingkatan jabatan yang saling berkaitan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPR RI. Salah satu unsur penting dalam struktur tersebut adalah jabatan deputy, yang dibentuk sebagai bagian dari pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang kerja masing-

masing. Dalam struktur organisasi Setjen DPR RI, jabatan deputy dibagi ke dalam tiga bidang utama yang memiliki peran dan fungsi berbeda, yaitu (Sekretariat Jenderal DPR RI, n.d.):


- a. Deputy Bidang Persidangan
- b. Deputy Administrasi
- c. Deputy Keahlian

Inspektur Utama bertanggung jawab untuk membantu Sekretaris Jenderal melaksanakan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan pengawasan. Ada banyak Biro dan Badan yang berada di bawah Deputy dan Inspektur Utama. Biro bertanggung jawab untuk membantu Deputy dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang administrasi dan persidangan. Biro tersebut terdiri dari (Sekretariat Jenderal DPR RI, n.d.):

- a. Biro Persidangan I
- b. Biro Persidangan II
- c. Biro Kesekretariatan Pimpinan
- d. Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional
- e. Biro Pemberitaan Parlemen
- f. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
- g. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
- h. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
- i. Biro Organisasi dan Perencanaan
- j. Biro Keuangan

Menurut Pasal 220 Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2021, Biro Keuangan terdiri dari tiga bagian: Bagian Administrasi Keuangan, Bagian Administrasi Barang Milik Negara, dan Bagian Perjalanan. Struktur organisasinya seperti berikut:

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Biro Keuangan



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023, perubahan ketiga dari Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan perjalanan dinas Sekretariat Jenderal dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Biro Keuangan menjalankan fungsi-fungsi

berikut dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai berikut
(Sekretariat Jenderal DPR RI, n.d.):

- a. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Keuangan.
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan perjalanan dinas.
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan.
- d. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.
- e. Pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal.
- f. Dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- g. Penyusunan laporan kinerja Biro Keuangan
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputy Bidang Administrasi.

Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penataan kas dan pembukuan, verifikasi, dan penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pegawai aparatur sipil negara, staf khusus, tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai non aparatur sipil negara serta penyusunan dan pengendalian laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi (Sekretariat Jenderal DPR RI, n.d.):

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Administrasi Keuangan.
- b. Penyusunan bahan kegiatan di Bagian Adminstrasi Keuangan dan Penyusunan laporan keuangan.
- c. Pelaksanaan penataan kas, pembukuan, verifikasi, dan pembayaran.
- d. Pelaksanaan administrasi penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pegawai aparatur sipil negara, staf khusus, tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai non aparatur sipil negara.
- e. Pelaksanaan penyusunan dan pengendalian laporan keuangan.
- f. Pelaksanaan tata usaha Bagian Administrasi Keuangan.
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Keuangan.

4.2 Data dan Pengujian Keabsahan Data

Fikri *et al.* (2025) menyatakan bahwa triangulasi sumber data dan triangulasi metode pengumpulan data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang bertujuan meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Penerapan triangulasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data.

Pengujian kualitas data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada Pegawai Administrasi Keuangan bagian Pajak Sekjen, Pegawai Administrasi Keuangan bagian Pajak Dewan, Bendahara Administrasi

Keuangan, serta Kasir Administrasi Keuangan. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Daftar informan dalam penelitian ini meliputi Pegawai Administrasi Keuangan bagian Pajak Sekjen, Pegawai Administrasi Keuangan bagian Pajak Dewan, Bendahara Administrasi Keuangan, serta Kasir Administrasi Keuangan. Informasi mengenai informan tersebut disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Daftar Nama dan Jabatan Informan

No	Narasumber	Jabatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Kemal Akbar Fadlansyah	Pegawai Administrasi Keuangan bagian Pajak Sekjen	25, 29, 30, 31 November 2025
2	Imam Afizi Arzil Sipanjang	Pegawai Administrasi Keuangan bagian Pajak Dewan	25, 26, 31 November 2025
3	Deky Nur Zaky	Bendahara Administrasi Keuangan	2, 5, 7, 9 Desember 2025
4	Anggi Herana Putri	Kasir Administrasi Keuangan	2, 3, 9, 10 Desember 2025

Pengecekan data yang didapatkan oleh informan yang bekerja sesuai dengan bidangnya serta dapat mencocokkan data yang didapatkan dari perolehan konfirmasi informan tersebut secara benar. teknik triangulasi dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap data yang ada dengan melihat dari berbagai cara (Wijaya, 2018). Dalam kasus ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap hasil wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.

Tabel 4. 2 Hasil Teknik Pengumpulan Data

Pertanyaan Penelitian	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Internal	<p>Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses koordinasi antarunit belum berjalan efisien karena alur serah terima dokumen faktur pajak masih bergantung pada komunikasi informal. Dokumen sering terlambat diterima oleh bagian administrasi keuangan akibat kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi serta adanya kesalahan input dari unit pengadaan. Verifikatur menyampaikan bahwa kesalahan data seperti NPWP tertukar dan perbedaan perhitungan membuat proses harus diulang sehingga menyebabkan keterlambatan validasi.</p>	<p>Dari hasil observasi peneliti tampak bahwa alur kerja antarunit tidak seragam. Dokumen dari unit kerja menumpuk pada akhir bulan, sehingga memperlambat proses verifikasi. Pengamatan juga menunjukkan bahwa pemeriksaan faktur masih dilakukan secara manual karena sistem belum memiliki fitur otomatis untuk mendeteksi kesalahan sejak awal. Kondisi ini menyebabkan verifikator harus mencocokkan dokumen satu per satu.</p>	<p>Dokumen rekapan FPM menunjukkan keterlambatan penerimaan dari unit kerja.</p>

Eksternal	<p>Hasil wawancara menunjukkan bahwa rekanan menjadi salah satu penyebab keterlambatan karena masih sering terjadi kesalahan pada NPWP, nomor seri faktur, masa pajak, dan perhitungan pajak. Beberapa rekanan tidak segera merespons ketika diminta memperbaiki faktur sehingga proses validasi tertunda. Informan juga menyatakan tidak ada kegiatan sosialisasi khusus kepada rekanan terkait standar penerbitan faktur yang benar.</p>	<p>Dari hasil observasi tampak bahwa banyak faktur dari rekanan harus dikembalikan untuk diperbaiki. Peneliti melihat bahwa pengiriman faktur dari rekanan sering dilakukan mendekati batas pelaporan sehingga menyulitkan bagian pajak untuk menyesuaikan waktu unggah. Observasi menunjukkan tidak adanya sistem internal di pihak rekanan yang memastikan faktur dibuat sesuai aturan.</p>	<p>Arsip faktur menunjukkan kesalahan berulang pada NPWP dan nomor faktur.</p> <p>Dokumen koreksi faktur memperlihatkan beberapa perbaikan dilakukan lebih dari satu kali.</p>
-----------	--	---	--

Sistematik	Hasil wawancara menunjukkan bahwa SOP yang mengatur proses validasi faktur pajak belum sepenuhnya diterapkan karena masih dalam tahap penyusunan. Tidak terdapat batas waktu baku antara penerimaan, pemeriksaan, hingga validasi akhir. Sistem pengendalian internal belum mampu mendeteksi kesalahan sejak awal karena masih mengandalkan pengecekan manual.	Dari pengamatan peneliti terlihat bahwa setiap unit menerapkan alur yang berbeda karena tidak adanya pedoman kerja yang seragam. Sistem Sitangguh dan Coretax belum terintegrasi penuh sehingga staf harus mencocokkan data secara manual. Observasi juga menunjukkan bahwa dashboard monitoring hanya menampilkan data tagihan, bukan data validasi faktur sehingga tidak dapat mendeteksi potensi kemacetan proses.	Draf SOP validasi faktur pajak pada pelaporan SPT Masa PPN belum diberlakukan secara khusus dalam SOP Pajak.
------------	--	---	--

4.3 Analisis Data

Analisis penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi Faktur Pajak Masukan (FPM) merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Proses validasi yang idealnya berlangsung cepat dan terstruktur ternyata menghadapi hambatan

pada setiap tahap, mulai dari penerimaan dokumen hingga pelaporan pada coretax. Kondisi ini menyebabkan validasi sering dilakukan mendekati batas waktu unggah bulanan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan. Dalam penelitian ini diperoleh tiga faktor utama yang menyebabkan keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi Faktur Pajak Masukan yaitu faktor internal, eksternal, dan sistematis.

4.3.1 Mengetahui Kondisi Keterlambatan Validasi Faktur Pajak Masukan

Kondisi keterlambatan validasi Faktur Pajak Masukan pada Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan fenomena yang muncul sebagai bagian dari proses administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan tata kelola keuangan instansi pemerintah, seperti yang digambarkan pada lampiran 13. Berdasarkan hasil wawancara, proses validasi faktur pajak masukan tidak dilakukan secara langsung setelah faktur diterbitkan oleh rekanan, melainkan harus melalui serangkaian tahapan administratif yang melibatkan beberapa unit kerja. Alur tersebut dimulai dari unit kerja yang melakukan pengadaan, dilanjutkan ke proses verifikasi dokumen, otorisasi bendahara, hingga akhirnya sampai pada bagian pajak untuk dilakukan unggah dan pelaporan. Informan 1 menjelaskan bahwa proses tersebut melibatkan banyak pihak, baik internal maupun eksternal, sehingga waktu penyelesaian validasi sangat bergantung pada kelancaran setiap tahapan. Informan 1 pada pernyataan 1.5 dalam lampiran menyatakan bahwa proses validasi “*tidak hanya melibatkan satu*

pihak, tetapi banyak pihak.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlambatan validasi merupakan bagian dari dinamika proses kerja administratif yang berlangsung secara berjenjang.

Dalam praktiknya, durasi validasi Faktur Pajak Masukan menunjukkan variasi yang cukup signifikan antartransaksi. Hasil wawancara dengan Informan 1 dan Informan 2 menunjukkan bahwa apabila dokumen pengadaan dan faktur pajak telah lengkap dan sesuai sejak awal, proses validasi dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Namun demikian, dalam banyak kasus, dokumen yang diterima oleh Bagian Administrasi Keuangan masih memerlukan pengecekan lanjutan atau pelengkapan tambahan. Informan 1 menyampaikan bahwa ketika dokumen pendukung belum lengkap, faktur pajak masukan harus dikembalikan ke unit kerja untuk dilengkapi, sehingga memperpanjang waktu proses validasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa keterlambatan sering kali baru terlihat pada tahap verifikasi, ketika seluruh dokumen telah dikompilasi dan diperiksa secara menyeluruh.

Keterlambatan validasi juga tercermin dari mekanisme pemeriksaan dan otorisasi yang dilakukan secara berlapis. Pada setiap tahapan, faktur pajak masukan berpotensi untuk dikembalikan apabila ditemukan ketidaksesuaian data antara faktur, dokumen pengadaan, dan informasi dalam sistem. Informan 2 menjelaskan bahwa kesalahan data sering kali baru teridentifikasi pada tahap verifikasi di sistem, sehingga faktur tidak dapat langsung dilanjutkan ke tahap pelaporan dan harus melalui proses

koreksi terlebih dahulu. Situasi tersebut menyebabkan waktu validasi menjadi tidak pasti, terutama pada periode tertentu ketika volume faktur yang diproses relatif tinggi.

Dari sudut pandang kebendaharaan, Informan 3 memberikan penjelasan bahwa keterlambatan validasi faktur pajak masukan juga berkaitan dengan siklus pengajuan dan pertanggungjawaban tagihan. Informan 3 menyampaikan bahwa faktur pajak masukan melekat pada tagihan yang diajukan oleh unit kerja, dan baru masuk ke Administrasi Keuangan setelah seluruh persyaratan administrasi pengadaan dipenuhi. Dalam praktiknya, sering terdapat jeda waktu antara penerbitan faktur oleh rekanan dengan pengajuan tagihan ke bagian keuangan, karena unit kerja masih menyelesaikan dokumen pendukung. Selain itu, Informan 3 menjelaskan bahwa penyetoran dan pelaporan pajak mengikuti siklus pengelolaan UP dan TUP serta rekapitulasi bulanan, sehingga validasi faktur pajak masukan tidak selalu dapat dilakukan segera setelah transaksi terjadi. Penjelasan ini menunjukkan bahwa keterlambatan validasi berkaitan erat dengan ritme kerja pengelolaan keuangan yang bersifat periodik.

Kondisi keterlambatan validasi juga dipengaruhi oleh keterlibatan pihak eksternal, khususnya rekanan. Berdasarkan hasil wawancara, faktur pajak masukan yang diterima sering kali memerlukan klarifikasi atau pembetulan sebelum dapat diproses lebih lanjut. Informan 2 menjelaskan bahwa kesalahan data pada faktur, seperti perbedaan identitas wajib pajak, umumnya baru terdeteksi saat proses verifikasi sistem, sehingga faktur

harus dikembalikan kepada rekanan untuk dilakukan pembetulan. Proses komunikasi dan perbaikan tersebut memerlukan waktu tambahan yang secara langsung memengaruhi kecepatan validasi.

Selain itu, Informan 4 menegaskan bahwa secara operasional, proses validasi faktur pajak masukan sangat bergantung pada penyelesaian tahapan sebelumnya. Ketika terjadi koreksi atau penyesuaian data, faktur tidak dapat langsung diproses dan harus melalui alur pemeriksaan ulang sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menyebabkan waktu validasi menjadi bergantung pada urutan kerja dan beban pekerjaan yang sedang berjalan, sehingga keterlambatan dapat terjadi secara berulang dalam periode pelaporan tertentu.

4.3.1.1 Penentuan Masalah Utama Keterlambatan Validasi Faktur Pajak Masukan

Setelah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang muncul dalam proses validasi Faktur Pajak Masukan, tahap selanjutnya adalah menentukan masalah utama yang paling dominan menyebabkan keterlambatan validasi. Penentuan masalah utama ini didasarkan pada hasil wawancara dengan pegawai administrasi keuangan bagian pajak, bendahara, dan kasir, serta hasil observasi terhadap alur kerja dan proses administrasi yang berjalan. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan permasalahan ke dalam tiga aspek, yaitu internal, eksternal, dan sistematis, untuk memperoleh gambaran faktor yang paling berpengaruh terhadap

keterlambatan validasi Faktur Pajak Masukan. Adapun faktor dominannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Penentuan Masalah Keterlambatan Validasi Faktur Pajak Masukan

No	Faktor yang Diamati	Masalah Dominan yang Terjadi
1.	Internal	Alur koordinasi dan serah terima dokumen antarunit belum berjalan teratur sehingga proses validasi sering tertunda
2.	Eksternal	Keterlambatan pengiriman Faktur Pajak Masukan dan dokumen pendukung dari rekanan
3.	Sistematik	Belum adanya SOP rinci dan batas waktu baku dalam proses validasi serta pengendalian internal yang belum optimal

Faktor-faktor penyebab dominan.

Pada bagian ini, peneliti mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang terbagi dalam tiga aspek:

1. Internal

Permasalahan utama pada aspek internal terletak pada belum teraturnya alur koordinasi dan serah terima dokumen antarunit kerja yang terlibat dalam proses validasi Faktur Pajak Masukan. Setiap unit memiliki peran dalam menyiapkan dan menyampaikan dokumen, namun belum terdapat mekanisme kerja yang menetapkan urutan proses dan waktu penyerahan secara jelas. Akibatnya, proses validasi sering tertunda karena dokumen belum diterima secara bersamaan atau belum siap untuk diproses lebih lanjut. Ketergantungan pada komunikasi informal membuat proses validasi sangat dipengaruhi oleh kondisi masing masing unit, sehingga

waktu penyelesaian menjadi tidak konsisten dan cenderung menumpuk pada periode tertentu.

2. Eksternal

Pada aspek eksternal, masalah utama berasal dari keterlambatan pengiriman Faktur Pajak Masukan dan dokumen pendukung dari pihak rekanan. Dokumen sering diterima mendekati batas waktu pelaporan, sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan validasi menjadi terbatas. Kondisi ini menempatkan bagian administrasi pajak pada situasi kerja dengan tekanan waktu yang tinggi dan menyulitkan pengaturan jadwal validasi secara terencana. Keterlambatan pengiriman dari rekanan juga menyebabkan proses validasi tidak dapat dilakukan secara bertahap sepanjang periode berjalan, melainkan terkonsentrasi pada akhir periode.

3. Sistematis

Permasalahan utama pada aspek sistematis berkaitan dengan belum tersedianya standar operasional prosedur yang rinci dan mengikat dalam proses validasi Faktur Pajak Masukan. SOP yang ada belum mengatur secara spesifik batas waktu pada setiap tahapan proses, mulai dari penerimaan dokumen hingga penyelesaian validasi. Ketiadaan batas waktu baku membuat proses validasi berjalan tanpa target penyelesaian yang jelas dan sulit dikendalikan secara manajerial. Selain itu, pengendalian internal terhadap proses validasi belum dilakukan secara sistematis karena belum tersedia mekanisme pemantauan yang mampu menunjukkan progres

pekerjaan secara berkala. Kondisi ini menyebabkan potensi keterlambatan baru terlihat ketika mendekati batas waktu pelaporan.

4.3.1.2 Akar Masalah Utama Keterlambatan Validasi Faktur Pajak Masukan

Tabel 4. 4 Pemetaan Akar Masalah Utama Keterlambatan Validasi Faktur Pajak Masukan

Aspek	Akar Masalah Utama	Bentuk Permasalahan yang Terjadi	Dampak terhadap Validasi Faktur Pajak Masukan
Internal	Alur kerja dan koordinasi antarunit belum terstandarisasi serta belum ada pengaturan waktu penyerahan dan pemrosesan dokumen pada tiap tahapan	Dokumen tidak diserahkan sesuai alur dan waktu yang jelas. Koordinasi bergantung pada komunikasi informal. Saat beban kerja meningkat, validasi tidak menjadi prioritas sehingga pekerjaan menumpuk menjelang tenggat	Validasi tertunda, proses menjadi tidak konsisten, dan terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir periode pelaporan
Eksternal	Penyerahan Faktur Pajak Masukan dan dokumen pendukung dari rekanan tidak terjadwal secara pasti serta belum ada mekanisme pengaturan waktu penyerahan	Dokumen dari rekanan sering diterima mendekati batas waktu pelaporan. Instansi tidak memiliki mekanisme kontrol untuk memastikan rekanan menyerahkan dokumen lebih awal	Waktu validasi sangat terbatas sehingga proses menjadi terburu-buru dan berisiko tidak tertangani secara optimal

Sistematik	SOP rinci beserta batas waktu baku pada setiap tahapan validasi belum tersedia serta mekanisme pemantauan progres belum berjalan sistematis	Validasi tidak memiliki target penyelesaian yang jelas. Progres sulit dipantau karena tidak ada mekanisme pemantauan berkala dan peringatan dini. Tindakan korektif baru dilakukan ketika mendekati tenggat	Keterlambatan berulang dan baru terdeteksi di akhir periode. Pengendalian internal bersifat reaktif dan tidak preventif
------------	---	---	---

Analisis akar masalah keterlambatan validasi Faktur Pajak Masukan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *5 Whys* berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Administrasi Keuangan bagian pajak, bendahara, dan kasir, serta hasil observasi terhadap alur kerja yang berlangsung. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri penyebab mendasar dari keterlambatan yang terjadi secara berulang dalam proses validasi Faktur Pajak Masukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut berasal dari keterkaitan tiga aspek utama, yaitu internal, eksternal, dan sistematik.

Pada aspek internal, akar masalah keterlambatan validasi terletak pada belum terstandarisasinya alur kerja dan koordinasi antarunit. Proses validasi sering tertunda karena tidak adanya pengaturan waktu yang jelas mengenai kapan dokumen harus diserahkan dan diproses pada setiap tahapan. Ketergantungan pada komunikasi informal membuat proses validasi berjalan mengikuti kondisi masing masing unit, bukan berdasarkan jadwal kerja yang terencana. Ketika volume pekerjaan meningkat, validasi

Faktur Pajak Masukan tidak menjadi prioritas utama sehingga pengerjaannya tertunda dan menumpuk menjelang batas waktu pelaporan.

Pada aspek eksternal, akar masalah keterlambatan berkaitan dengan pola penyerahan Faktur Pajak Masukan oleh rekanan yang tidak terjadwal secara pasti. Dokumen sering diterima mendekati batas waktu pelaporan, sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan validasi menjadi sangat terbatas. Kondisi ini terjadi karena belum adanya mekanisme pengaturan dan pengendalian waktu penyerahan dokumen dari pihak instansi kepada rekanan. Akibatnya, keterlambatan dari rekanan secara langsung berdampak pada keterlambatan validasi tanpa adanya ruang waktu yang memadai untuk pengelolaan proses.

Pada aspek sistematik, akar masalah keterlambatan validasi bersumber dari belum tersedianya standar operasional prosedur yang secara rinci mengatur tahapan dan batas waktu proses validasi Faktur Pajak Masukan. Ketiadaan batas waktu baku menyebabkan proses validasi tidak memiliki target penyelesaian yang jelas dan sulit dipantau secara berkala. Selain itu, pengendalian internal terhadap progres validasi belum dilakukan secara sistematis karena belum tersedia mekanisme pemantauan yang mampu memberikan peringatan dini terhadap potensi keterlambatan. Kondisi ini membuat tindakan korektif baru dilakukan ketika mendekati tenggat pelaporan.

Secara keseluruhan, akar masalah utama keterlambatan validasi Faktur Pajak Masukan terletak pada lemahnya pengaturan waktu dan

pengendalian proses dalam sistem administrasi pajak. Ketidakteraturan alur internal, ketergantungan terhadap ketepatan waktu rekanan, serta belum kuatnya dukungan prosedural dan mekanisme pengendalian saling memperkuat dampaknya. Kondisi ini menyebabkan proses validasi berjalan tidak terencana dan rentan mengalami keterlambatan, sehingga memerlukan perbaikan yang terfokus pada penguatan pengelolaan proses dan pengendalian waktu.

4.3.1.3 Faktor Pendukung Perbaikan Proses Keterlambatan Validasi

Faktor Pajak Masukan

Tabel 4. 5 Faktor Pendukung Implementasi Perbaikan Proses Keterlambatan Validasi Faktor Pajak Masukan

No	Faktor Pendukung	Uraian Kondisi Pendukung	Kontribusi terhadap Perbaikan Proses	Implikasi terhadap Implementasi Rekomendasi
1	Kompetensi dan pengalaman sumber daya manusia	Pegawai administrasi keuangan bagian pajak memiliki pemahaman memadai terkait alur administrasi perpajakan dan kewajiban pelaporan PPN. Pengalaman kerja yang cukup lama membuat pegawai adaptif terhadap perubahan prosedur dan sistem kerja	Mempermudah penerapan SOP baru karena pegawai telah memahami proses validasi dan titik kritis yang sering memicu hambatan	Perlu diarahkan untuk menjadi pelaksana utama SOP baru dan agen perubahan dalam menjaga konsistensi penerapan

2	Kesadaran internal terhadap urgensi ketepatan waktu	Pegawai memahami dampak keterlambatan terhadap pelaporan dan akuntabilitas keuangan. Terdapat sikap terbuka terhadap pengaturan ulang alur kerja dan perbaikan prosedur	Mengurangi resistensi perubahan dan meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan penjadwalan serta batas waktu internal	Perlu dimanfaatkan melalui komunikasi internal yang konsisten dan penguatan budaya disiplin waktu dalam proses validasi
3	Dukungan struktural pimpinan unit kerja	Pimpinan memiliki kewenangan menetapkan pembagian tugas, penjadwalan pekerjaan, serta penguatan koordinasi antarunit. Dukungan pimpinan memungkinkan penerapan pengawasan yang lebih terarah	Memperkuat legitimasi SOP baru dan memastikan koordinasi lintas unit berjalan sesuai arah kebijakan	Perlu ditindaklanjuti dengan penetapan peran, target waktu, dan pengawasan rutin agar perubahan berjalan konsisten
4	Ketersediaan sistem dan sarana kerja pendukung	Telah tersedia aplikasi pendukung administrasi keuangan dan perpajakan. Meskipun belum optimal, sistem dapat dikembangkan sebagai media monitoring progres validasi dan penjadwalan	Mempermudah penerapan kontrol proses karena tidak harus membangun sistem baru dari awal	Perlu diselaraskan dengan SOP baru, misalnya melalui dashboard progres, daftar prioritas, dan pencatatan status validasi

5	Pola kerja yang memungkinkan pembagian validasi secara bertahap	Validasi tidak harus dilakukan serentak pada akhir periode, tetapi dapat diatur menjadi kegiatan rutin yang terdistribusi sepanjang masa pajak	Mengurangi penumpukan pekerjaan menjelang tenggat dan membuat beban kerja lebih terkendali	Perlu diterapkan melalui jadwal validasi mingguan atau berkala serta pembagian kuota dokumen agar keterlambatan diminimalkan
---	---	--	--	--

Setelah dilakukan analisis akar masalah keterlambatan validasi Faktur Pajak Masukan, diperlukan identifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung pelaksanaan perbaikan proses validasi. Faktor pendukung ini tidak berperan sebagai penyebab keterlambatan, melainkan sebagai kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan rekomendasi perbaikan dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa faktor yang mendukung perbaikan proses validasi Faktur Pajak Masukan.

Faktor pendukung pertama berasal dari aspek sumber daya manusia. Pegawai administrasi keuangan bagian pajak memiliki pemahaman yang memadai mengenai alur administrasi perpajakan dan kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Pengalaman kerja yang cukup lama membuat pegawai mampu beradaptasi dengan perubahan prosedur dan sistem kerja. Kondisi ini menjadi modal penting dalam penerapan standar operasional prosedur baru karena pegawai telah terbiasa dengan proses validasi dan memahami titik titik kritis dalam alur kerja.

Faktor pendukung kedua adalah adanya kesadaran internal terhadap pentingnya ketepatan waktu validasi Faktur Pajak Masukan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai memahami dampak keterlambatan terhadap proses pelaporan dan akuntabilitas keuangan. Kesadaran ini mendorong adanya sikap terbuka terhadap upaya perbaikan prosedur dan pengaturan ulang alur kerja. Dengan adanya kesamaan persepsi mengenai urgensi perbaikan, implementasi rekomendasi menjadi lebih mudah diterima oleh pelaksana.

Faktor pendukung ketiga berkaitan dengan dukungan struktural dari pimpinan unit kerja. Pimpinan memiliki kewenangan dalam menetapkan pembagian tugas, penjadwalan pekerjaan, serta penguatan koordinasi antarunit. Dukungan ini memungkinkan penerapan batas waktu kerja yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih terarah terhadap proses validasi Faktur Pajak Masukan. Keberadaan dukungan pimpinan menjadi faktor penting dalam memastikan perubahan prosedur tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dijalankan secara konsisten.

Faktor pendukung selanjutnya berasal dari aspek sistem dan sarana kerja yang telah tersedia. Meskipun sistem yang digunakan belum sepenuhnya optimal, keberadaan aplikasi pendukung administrasi keuangan dan perpajakan memberikan dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Sistem tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media pemantauan progres validasi dan penjadwalan pekerjaan apabila didukung oleh pengaturan

prosedur yang jelas. Ketersediaan sarana ini mempermudah proses penyesuaian tanpa memerlukan perubahan sistem secara menyeluruh.

Selain itu, faktor pendukung perbaikan juga ditunjukkan oleh adanya pola kerja yang memungkinkan pembagian proses validasi secara bertahap sepanjang periode pelaporan. Proses validasi tidak harus dilakukan secara serentak pada akhir periode, melainkan dapat diatur menjadi kegiatan rutin yang terdistribusi. Pola ini membuka peluang penerapan penjadwalan validasi yang lebih terencana sehingga beban kerja dapat dikendalikan dan keterlambatan dapat diminimalkan.

4.3.1.4 Faktor Penghambat Perbaikan Proses Keterlambatan Validasi

Faktor Pajak Masukan

Tabel 4. 6 Faktor Penghambat Implementasi Perbaikan Proses Keterlambatan Validasi Faktor Pajak Masukan

No	Faktor Penghambat	Uraian kondisi Penghambat	Kontribusi terhadap Perbaikan Proses	Implikasi terhadap Implementasi Rekomendasi
1	Keterbatasan alokasi waktu kerja pegawai	Proses validasi Faktur Pajak Masukan dilakukan bersamaan dengan berbagai tugas administrasi keuangan lain yang memiliki tenggat waktu berbeda. Pegawai harus menyesuaikan prioritas secara dinamis, sehingga ruang waktu untuk menjalankan prosedur baru menjadi terbatas	Penjadwalan validasi yang lebih terstruktur sulit diterapkan secara konsisten. Fokus pegawai dapat terpecah sehingga pelaksanaan prosedur baru cenderung kembali ke pola lama ketika terjadi peningkatan beban kerja	Perlu pengaturan prioritas kerja yang lebih jelas, pembagian beban tugas, serta penetapan waktu khusus untuk validasi agar prosedur baru dapat dijalankan secara konsisten

		terutama saat beban kerja meningkat		
2	Kebiasaan kerja yang telah terbentuk	Proses validasi selama ini berjalan berdasarkan kebiasaan dan pengalaman individu. Perubahan prosedur memerlukan adaptasi karena SOP baru dan batas waktu yang lebih ketat dapat dianggap menambah beban administratif sehingga berpotensi memunculkan resistensi pasif	Proses internalisasi SOP baru berjalan lambat. Implementasi perbaikan cenderung tidak seragam antar pegawai dan berisiko diterapkan secara tidak penuh, terutama pada tahap awal perubahan	Perlu strategi sosialisasi, pelatihan singkat, pendampingan awal, dan penguatan komitmen agar SOP baru dipahami sebagai kebutuhan dan bukan tambahan beban
3	Keterbatasan fleksibilitas sistem pendukung	Sistem administrasi keuangan yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pemantauan progres validasi secara rinci dan berkelanjutan. Pemantauan masih memerlukan langkah manual tambahan sehingga pengendalian proses belum berjalan otomatis	Mekanisme kontrol menjadi kurang proaktif karena keterlambatan baru diketahui ketika mendekati tenggat. Efektivitas perbaikan sangat bergantung pada disiplin pelaksana, bukan pada dukungan sistem	Perlu penguatan alat bantu monitoring sederhana seperti daftar kontrol, log validasi, atau dashboard manual yang terintegrasi dengan SOP sampai sistem dapat ditingkatkan

4	Ketergantungan pada koordinasi lintas unit	Perbaikan validasi melibatkan lebih dari satu unit kerja sehingga membutuhkan keselarasan peran dan waktu. Perbedaan ritme kerja serta prioritas antarunit dapat memperlambat penerapan perbaikan jika tidak ada komitmen bersama	Perubahan prosedur berisiko diterapkan secara parsial. Penjadwalan internal sulit berjalan efektif jika unit lain tidak menyesuaikan alur dokumen dan waktu penyerahan	Perlu penguatan koordinasi formal, penetapan penanggung jawab antarunit, serta kesepakatan batas waktu lintas unit agar perbaikan dapat diterapkan menyeluruh
---	--	---	--	---

Dalam upaya melakukan perbaikan proses validasi Faktur Pajak Masukan, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan perbaikan tersebut. Faktor penghambat ini tidak berkaitan langsung dengan penyebab keterlambatan yang telah dianalisis sebelumnya, melainkan merupakan kondisi yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, faktor penghambat perbaikan proses validasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Faktor penghambat pertama berasal dari keterbatasan alokasi waktu kerja pegawai administrasi keuangan. Proses validasi Faktur Pajak Masukan harus dijalankan bersamaan dengan berbagai tugas administrasi keuangan lainnya yang memiliki tenggat waktu berbeda. Kondisi ini berpotensi menghambat penerapan penjadwalan validasi yang lebih terstruktur karena pegawai harus menyesuaikan prioritas pekerjaan secara dinamis. Ketika

beban kerja meningkat, fokus terhadap penerapan prosedur baru dapat terpecah dan mengurangi konsistensi pelaksanaan perbaikan.

Faktor penghambat kedua berkaitan dengan kebiasaan kerja yang telah terbentuk sebelumnya. Proses validasi yang selama ini berjalan berdasarkan kebiasaan dan pengalaman individu membuat perubahan prosedur memerlukan proses penyesuaian. Penerapan standar operasional prosedur baru dan pengaturan batas waktu yang lebih ketat berpotensi menghadapi resistensi pasif, terutama apabila perubahan tersebut dianggap menambah beban administratif. Kondisi ini dapat memperlambat proses internalisasi prosedur baru dalam kegiatan sehari-hari.

Faktor penghambat selanjutnya berasal dari keterbatasan fleksibilitas sistem pendukung yang digunakan dalam administrasi keuangan. Sistem yang tersedia belum sepenuhnya dirancang untuk mendukung pemantauan progres validasi secara rinci dan berkelanjutan. Keterbatasan ini dapat menghambat penerapan mekanisme pengendalian yang lebih proaktif karena pemantauan masih memerlukan langkah tambahan secara manual. Akibatnya, efektivitas perbaikan proses sangat bergantung pada disiplin pelaksana, bukan pada dukungan sistem yang otomatis.

Selain itu, faktor penghambat juga muncul dari ketergantungan proses perbaikan terhadap koordinasi lintas unit. Perbaikan proses validasi tidak hanya melibatkan satu unit kerja, tetapi memerlukan keselarasan peran dan waktu antarunit yang terlibat. Perbedaan ritme kerja dan prioritas

antarunit dapat memperlambat implementasi perbaikan apabila tidak diikuti dengan komitmen bersama. Tanpa penguatan koordinasi yang konsisten, perubahan prosedur berisiko diterapkan secara parsial.

4.3.2 Mengetahui Kondisi Ketidaksesuaian Validasi Faktur Pajak Masukan

Kondisi ketidaksesuaian validasi Faktur Pajak Masukan pada Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan fenomena yang muncul pada tahap verifikasi dan pencocokan data faktur dalam sistem perpajakan elektronik, seperti yang digambarkan pada lampiran 14. Ketidaksesuaian ini terjadi ketika faktur pajak masukan yang telah diterima dan diunggah tidak memperoleh status valid karena terdapat perbedaan atau kesalahan pada unsur formal maupun data pencocokan dalam sistem e-Faktur dan Coretax. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ketidaksesuaian validasi tidak selalu teridentifikasi pada tahap awal penerimaan dokumen, melainkan sering kali baru terdeteksi pada saat pemeriksaan sistematis menjelang pengunggahan atau pelaporan SPT Masa PPN. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu informan pada pernyataan 1.9 dalam lampiran yang menyampaikan bahwa “*faktur pajak ini mereka salah NPWP. Jadi NPWP yang ketuker antara setjen dan dewan atau sebaliknya, itu yang paling sering*”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan umumnya berkaitan dengan kesalahan pada elemen formal faktur, seperti NPWP, nomor seri faktur pajak, masa pajak, dan kode

transaksi. Kesalahan tersebut menyebabkan faktur tidak dapat diproses lebih lanjut dalam sistem dan harus dikembalikan kepada rekanan untuk dilakukan pembetulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian validasi tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan dokumen, melainkan oleh ketidaktepatan pengisian data yang baru teridentifikasi pada tahap validasi elektronik.

Dalam praktiknya, proses identifikasi ketidaksesuaian validasi Faktur Pajak Masukan dilakukan melalui pemeriksaan manual dan pencocokan dengan data yang tercantum dalam sistem. Apabila ditemukan perbedaan data wajib pajak atau unsur formal lainnya, maka proses validasi dihentikan sementara hingga faktur diperbaiki. Mekanisme ini menyebabkan proses administrasi menjadi lebih panjang karena memerlukan koordinasi lanjutan dengan unit kerja dan pihak rekanan.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa ketidaksesuaian validasi sering bersifat berulang pada jenis kesalahan tertentu, terutama kesalahan NPWP dan penentuan satker. Kesalahan yang berulang ini tidak hanya menghambat proses validasi, tetapi juga meningkatkan beban kerja verifikator karena harus melakukan pengecekan ulang terhadap faktur yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidaksesuaian validasi merupakan pola yang relatif konsisten dalam proses administrasi faktur pajak masukan.

Dari sudut pandang kebendaharaan, ketidaksesuaian validasi Faktur Pajak Masukan berdampak langsung terhadap pelaporan SPT Masa PPN.

Faktur yang belum valid tidak dapat dilanjutkan ke tahap pelaporan dan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme pembetulan. Apabila proses pembetulan tidak segera diselesaikan, maka terdapat risiko keterlambatan pelaporan atau pemindahan pengakuan faktur ke masa pajak berikutnya.

Secara keseluruhan, kondisi ketidaksesuaian validasi Faktur Pajak Masukan pada Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada kualitas dan ketepatan data faktur dalam proses validasi. Ketidaksesuaian tersebut muncul akibat kesalahan pengisian data oleh rekanan, keterbatasan deteksi dini pada tahap verifikasi internal, serta ketergantungan pada proses koreksi eksternal. Kondisi ini menegaskan bahwa ketidaksesuaian validasi merupakan bagian penting dari dinamika administrasi perpajakan yang perlu dikelola secara sistematis.

4.3.2.1 Penentuan Masalah Utama Ketidaksesuaian Validasi Faktur Pajak Masukan

Setelah dilakukan identifikasi kondisi ketidaksesuaian validasi Faktur Pajak Masukan, tahap selanjutnya adalah menentukan masalah utama yang secara khusus berkaitan dengan ketidaksesuaian data dalam proses validasi tersebut. Penentuan masalah utama ini didasarkan pada hasil wawancara dengan pegawai Administrasi Keuangan bagian pajak, bendahara, dan kasir, serta didukung oleh hasil observasi terhadap proses pemeriksaan dan pencocokan data faktur pajak masukan. Fokus analisis

diarahkan pada kesalahan data yang menyebabkan faktor pajak masukan tidak memperoleh status valid dalam sistem.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data dalam validasi Faktur Pajak Masukan dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu aspek internal, aspek eksternal, dan aspek sistematis. Penentuan masalah utama ketidaksesuaian data dalam validasi Faktur Pajak Masukan disajikan pada tabel berikut guna memperjelas permasalahan yang terjadi. Adapun faktor dominannya sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Penentuan Masalah Ketidaksesuaian Validasi Faktur Pajak Masukan

No	Faktor yang Diamati	Masalah Dominan yang Terjadi
1.	Internal	Pemeriksaan kesesuaian data faktur belum dilakukan secara rinci, serta kesalahan data baru terdeteksi pada tahap validasi sistem
2.	Eksternal	Kesalahan pengisian NPWP oleh rekanan dan kesalahan penentuan masa pajak pada faktur pajak masukan
3.	Sistematis	Belum adanya SOP khusus pemeriksaan kesesuaian data faktur pajak masukan dan sistem belum mampu mendeteksi otomatis ketidaksesuaian data sejak awal

Faktor-faktor penyebab dominan.

Pada bagian ini, peneliti mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang terbagi dalam tiga aspek:

1. Internal

Aspek internal ketidaksesuaian data dalam validasi Faktur Pajak Masukan disebabkan oleh belum optimalnya pemeriksaan awal terhadap unsur data faktur pajak. Proses verifikasi yang dilakukan masih lebih

berfokus pada kelengkapan dokumen administrasi dan kesesuaian nominal transaksi, sementara ketepatan data formal seperti NPWP dan masa pajak belum selalu diperiksa secara mendalam. Akibatnya, kesalahan data tidak terdeteksi pada tahap awal penerimaan dokumen dan baru diketahui pada saat dilakukan validasi dalam sistem, sehingga faktur tidak memperoleh status valid.

2. Eksternal

Pada aspek eksternal, ketidaksesuaian data dalam validasi Faktur Pajak Masukan terutama berasal dari kesalahan pengisian data oleh pihak rekanan sebagai penerbit faktur. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah ketidaksesuaian NPWP, khususnya tertukarnya NPWP Sekretariat Jenderal dan Dewan, serta kesalahan penentuan masa pajak. Kesalahan data tersebut menyebabkan faktur harus dikembalikan untuk dilakukan pembetulan dan proses validasi menjadi tertunda karena perbaikan sepenuhnya bergantung pada ketepatan dan kecepatan rekanan.

3. Sistematis

Aspek sistematis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data dalam validasi Faktur Pajak Masukan dipengaruhi oleh belum adanya standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur pemeriksaan kesesuaian data faktur pajak masukan. SOP yang ada belum menetapkan daftar periksa unsur data yang wajib diverifikasi sebelum unggah dan validasi sistem. Selain itu, sistem pendukung belum mampu mendeteksi ketidaksesuaian data secara otomatis sejak tahap awal, sehingga proses

validasi masih bergantung pada pemeriksaan manual dan meningkatkan risiko kesalahan data berulang.

4.3.2.2 Akar Masalah Utama Ketidaksesuaian Validasi Faktur Pajak Masukan

Tabel 4. 8 Pemetaan Akar Masalah Utama Ketidaksesuaian Validasi Faktur Pajak Masukan

Aspek	Akar masalah utama	Bentuk permasalahan yang terjadi	Dampak terhadap validasi Faktur Pajak Masukan
Internal	Pemeriksaan kesesuaian data faktur pajak masukan pada tahap awal belum optimal dan belum dilakukan secara konsisten	Verifikasi lebih berfokus pada kelengkapan dokumen administrasi, sementara pemeriksaan unsur data formal faktur seperti NPWP dan masa pajak belum menjadi pemeriksaan wajib dan rutin	Ketidaksesuaian data baru diketahui saat proses validasi di sistem, sehingga faktur dinyatakan tidak valid dan proses validasi harus diulang setelah dilakukan koreksi
Eksternal	Kesalahan pengisian data faktur pajak oleh rekanan sebagai penerbit faktur akibat pemahaman ketentuan yang belum memadai	Rekanan salah mengisi NPWP, salah menentukan masa pajak, atau keliru dalam penerbitan faktur untuk transaksi dengan bendahara pemerintah sehingga faktur perlu dikoreksi atau diterbitkan ulang	Validasi faktur sering mengalami <i>mismatch</i> dan memerlukan koreksi, menyebabkan proses validasi menjadi tidak efisien dan meningkatkan risiko gangguan pelaporan PPN

Sistematik	SOP dan pedoman teknis pemeriksaan kesesuaian data faktur pajak masukan belum tersedia secara rinci serta belum ada daftar periksa yang baku	Proses pemeriksaan data formal tidak seragam dan sangat bergantung pada ketelitian masing masing petugas. Sistem pendukung belum mendeteksi <i>mismatch</i> secara otomatis sejak awal sehingga kesalahan baru diketahui pada tahap akhir	Ketidaksesuaian validasi terus berulang dan cenderung terdeteksi terlambat, sehingga pengendalian proses validasi bersifat reaktif dan berpotensi memicu keterlambatan serta koreksi administrasi
------------	--	---	---

Analisis akar masalah ketidaksesuaian validasi Faktur Pajak Masukan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *5 Whys* berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Administrasi Keuangan bagian pajak, bendahara, dan kasir, serta hasil observasi terhadap alur kerja validasi yang berlangsung. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri penyebab mendasar dari ketidaksesuaian validasi yang terjadi secara berulang dalam proses administrasi Faktur Pajak Masukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian tersebut berasal dari keterkaitan tiga aspek utama, yaitu internal, eksternal, dan sistematik.

Pada aspek internal, akar masalah ketidaksesuaian validasi terletak pada belum optimalnya pemeriksaan kesesuaian data faktur pajak masukan pada tahap awal. Proses verifikasi yang dilakukan masih berfokus pada kelengkapan dokumen administrasi, sementara pemeriksaan terhadap unsur data formal faktur pajak belum dilakukan secara konsisten. Akibatnya, kesalahan data seperti NPWP dan masa pajak tidak terdeteksi sejak awal

dan baru diketahui pada saat dilakukan validasi dalam sistem, sehingga faktur tidak dapat dinyatakan valid.

Pada aspek eksternal, akar masalah ketidaksesuaian validasi berkaitan dengan kesalahan pengisian data faktur pajak oleh pihak rekanan sebagai penerbit faktur. Rekanan belum sepenuhnya memahami ketentuan penerbitan faktur pajak untuk transaksi dengan bendahara pemerintah, khususnya terkait penggunaan NPWP dan penentuan masa pajak. Kesalahan data tersebut menyebabkan faktur harus dikoreksi dan diterbitkan ulang, sehingga ketidaksesuaian validasi sering terjadi secara berulang.

Pada aspek sistematis, akar masalah ketidaksesuaian validasi bersumber dari belum tersedianya standar operasional prosedur yang secara rinci mengatur pemeriksaan kesesuaian data Faktur Pajak Masukan. Ketiadaan pedoman teknis dan daftar periksa data menyebabkan proses verifikasi sangat bergantung pada ketelitian masing masing petugas. Selain itu, sistem pendukung belum mampu mendeteksi ketidaksesuaian data secara otomatis sejak tahap awal, sehingga kesalahan baru diketahui pada tahap akhir proses validasi.

Secara keseluruhan, akar masalah utama ketidaksesuaian validasi Faktur Pajak Masukan terletak pada lemahnya mekanisme pemeriksaan data dan pengendalian proses validasi. Keterbatasan verifikasi awal, kesalahan data dari pihak rekanan, serta belum kuatnya dukungan prosedural dan sistem pengendalian saling memperkuat dampaknya. Kondisi ini

menyebabkan ketidaksesuaian validasi terus berulang dan memerlukan perbaikan yang difokuskan pada penguatan pemeriksaan data sejak tahap awal proses administrasi perpajakan.

4.3.2.3 Faktor Pendukung Perbaikan Proses Ketidakesuaian Validasi

Faktor Pajak Masukan

Tabel 4. 9 Faktor Pendukung Implementasi Perbaikan Proses Ketidakesuaian Validasi Faktor Pajak Masukan

No	Faktor Pendukung	Uraian kondisi Pendukung	Kontribusi terhadap Perbaikan Proses	Implikasi terhadap Implementasi Rekomendasi
1	Pengalaman pegawai dalam pemeriksaan dan koreksi faktur	Pegawai Administrasi Keuangan bagian pajak telah terbiasa menangani kesalahan data yang berulang, seperti ketidaksesuaian NPWP dan masa pajak, sehingga memiliki pemahaman praktis mengenai titik kritis pemeriksaan kesesuaian data	Mempermudah penguatan pemeriksaan data pada tahap awal karena pegawai sudah memahami pola kesalahan yang sering muncul dan cara penanganannya	Perlu dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan daftar periksa data formal dan penguatan verifikasi awal sebelum faktur diproses dalam sistem
2	Pola koordinasi rutin dengan rekanan untuk pembetulan faktur	Koordinasi antara Administrasi Keuangan dan rekanan dalam pengembalian serta perbaikan faktur pajak sudah menjadi bagian dari alur kerja rutin meskipun kesalahan data masih sering terjadi	Menjadi saluran yang siap digunakan untuk memperjelas standar pengisian data faktur dan mengurangi pengulangan kesalahan yang sama	Perlu diformalisasi melalui pedoman teknis atau format standar serta penegasan prosedur konfirmasi data agar pembetulan lebih cepat dan kesalahan berulang dapat ditekan

3	Ketersediaan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik	Penggunaan e-Faktur dan Coretax menyediakan sarana pencocokan data faktur secara elektronik sehingga identifikasi ketidaksesuaian dapat dilakukan secara lebih sistematis	Memperkuat deteksi <i>mismatch</i> karena sistem membantu pencocokan data dan mempercepat identifikasi kesalahan dibanding pemeriksaan manual semata	Perlu dioptimalkan melalui penyesuaian prosedur internal, misalnya pemantauan status faktur secara berkala dan pencatatan kesalahan yang sering muncul sebagai dasar evaluasi
4	Proses penyusunan dan pengembangan SOP validasi Faktur Pajak Masukan	Terdapat upaya penyusunan SOP validasi Faktur Pajak Masukan meskipun belum diterapkan sepenuhnya. Keberadaan SOP menunjukkan arah perbaikan ke proses yang lebih terstruktur	Menjadi dasar formal untuk menetapkan standar pemeriksaan data dan memastikan pemeriksaan kesesuaian dilakukan secara konsisten	Perlu diselesaikan, disosialisasikan, dan diberlakukan secara bertahap dengan dukungan checklist data formal agar SOP tidak hanya bersifat dokumen tetapi dijalankan dalam praktik

Setelah dilakukan analisis akar masalah ketidaksesuaian validasi Faktur Pajak Masukan, perlu diidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung perbaikan proses validasi. Faktor pendukung ini merupakan kondisi yang telah ada dalam proses administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk menekan terjadinya ketidaksesuaian data faktur pajak

masukan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa faktor yang mendukung perbaikan proses ketidaksesuaian validasi.

Faktor pendukung pertama berasal dari pengalaman pegawai Administrasi Keuangan bagian pajak dalam menangani pemeriksaan dan koreksi Faktur Pajak Masukan. Pegawai telah terbiasa menghadapi jenis kesalahan data yang berulang, seperti ketidaksesuaian NPWP dan masa pajak, sehingga memiliki pemahaman praktis mengenai titik kritis pemeriksaan data. Pengalaman ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemeriksaan kesesuaian data sebelum faktur diproses lebih lanjut dalam sistem.

Faktor pendukung kedua berkaitan dengan pola koordinasi yang telah berjalan antara Administrasi Keuangan dan pihak rekanan dalam proses pembetulan faktur pajak. Meskipun kesalahan data masih sering terjadi, mekanisme pengembalian dan perbaikan faktur telah menjadi bagian dari alur kerja yang rutin. Pola koordinasi ini dapat dijadikan sarana untuk memperjelas standar pengisian data faktur dan mengurangi terulangnya kesalahan yang sama.

Faktor pendukung berikutnya berasal dari ketersediaan sistem administrasi perpajakan yang digunakan dalam proses validasi. Penggunaan aplikasi e-Faktur dan Coretax menyediakan sarana pencocokan data faktur secara elektronik, sehingga membantu identifikasi ketidaksesuaian data secara lebih sistematis. Keberadaan sistem ini memberikan dasar yang dapat

dioptimalkan untuk memperkuat pengendalian kesesuaian data tanpa memerlukan perubahan proses secara menyeluruh.

Selain itu, faktor pendukung perbaikan juga ditunjukkan oleh adanya proses penyusunan dan pengembangan standar operasional prosedur validasi Faktur Pajak Masukan. Meskipun SOP tersebut belum diterapkan secara penuh, keberadaannya menunjukkan arah perbaikan proses yang lebih terstruktur. SOP yang disusun dapat menjadi acuan dalam menetapkan standar pemeriksaan data faktur pajak masukan secara lebih konsisten pada tahap selanjutnya.

4.3.2.4 Faktor Penghambat Perbaikan Proses Ketidaksesuaian Validasi Faktur Pajak Masukan

Tabel 4. 10 Faktor Penghambat Implementasi Perbaikan Proses Ketidaksesuaian Validasi Faktur Pajak Masukan

No	Faktor Penghambat	Uraian kondisi Penghambat	Kontribusi terhadap Perbaikan Proses	Implikasi terhadap Implementasi Rekomendasi
1	Ketergantungan pada pemeriksaan manual	Pemeriksaan kesesuaian data faktur pajak masukan masih sangat bergantung pada ketelitian manual pegawai. Belum tersedia alat bantu atau daftar periksa yang baku sehingga kualitas pemeriksaan ditentukan oleh pengalaman dan fokus individu. Dalam kondisi beban kerja tinggi, kesalahan data berpotensi tetap terlewat	Perbaikan pemeriksaan data sulit dioptimalkan karena hasil pemeriksaan tidak seragam dan masih berisiko terjadi kesalahan yang tidak terdeteksi sejak awal	Perlu penyusunan dan penerapan <i>checklist</i> data formal serta pembagian tahapan pemeriksaan agar validasi tidak bergantung pada ketelitian individu semata

2	Ketergantungan pada rekanan untuk penerbitan faktur pembetulan	Ketika ditemukan ketidaksesuaian, Administrasi Keuangan tidak dapat memperbaiki data secara langsung dan harus menunggu rekanan menerbitkan faktur pembetulan. Ketepatan dan kualitas perbaikan berada di luar kendali internal, sehingga kesalahan dapat berulang dari pihak yang sama	Kecepatan perbaikan dan efektivitas validasi menjadi tidak stabil karena dipengaruhi oleh respons rekanan. Ketidaksesuaian berpotensi terus berulang dan menghambat upaya pengendalian internal	Perlu penguatan komunikasi dan pengendalian rekanan melalui standar pengisian data, prosedur konfirmasi, dan penetapan tenggat pembetulan faktur
3	SOP validasi belum diterapkan secara rinci dan mengikat	SOP validasi Faktur Pajak Masukan belum ditetapkan dan diberlakukan secara formal, sehingga perbaikan proses masih situasional dan tidak seragam antarpegawai. Tanpa pedoman teknis yang jelas, pemeriksaan kesesuaian data sulit dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang	Perbaikan proses berisiko tidak berkelanjutan karena pelaksanaan prosedur baru tidak memiliki dasar formal yang mengikat. Penerapan dapat berbeda antar petugas dan kembali pada kebiasaan lama	Perlu finalisasi SOP rinci, penetapan peran dan tahapan pemeriksaan, serta sosialisasi dan pengawasan penerapan agar berjalan konsisten

4	Keterbatasan sistem pendukung dalam deteksi awal <i>mismatch</i>	Sistem yang digunakan belum sepenuhnya mampu memberikan peringatan dini atau penolakan otomatis terhadap data faktur yang tidak sesuai. Kesalahan data baru teridentifikasi setelah faktur diproses lebih lanjut sehingga perbaikan menjadi reaktif	Upaya perbaikan menjadi kurang preventif karena kesalahan tetap lolos di tahap awal. Proses koreksi menjadi lebih panjang karena ketidaksesuaian diketahui di tahap akhir	Perlu mekanisme kontrol tambahan seperti monitoring status faktur, pencatatan pola kesalahan, serta integrasi checklist manual dengan sistem sampai dukungan otomatis dapat ditingkatkan
---	--	---	---	--

Dalam upaya memperbaiki proses ketidaksesuaian validasi Faktur Pajak Masukan, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan perbaikan. Faktor penghambat ini tidak secara langsung menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian data, tetapi membatasi optimalisasi langkah perbaikan yang telah diidentifikasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hambatan perbaikan muncul dari aspek internal proses kerja, ketergantungan terhadap pihak eksternal, serta keterbatasan prosedur dan sistem pendukung.

Faktor penghambat pertama berasal dari proses pemeriksaan data yang masih sangat bergantung pada ketelitian manual pegawai. Pemeriksaan kesesuaian data faktur pajak masukan belum didukung oleh alat bantu atau daftar periksa yang baku, sehingga kualitas pemeriksaan sangat bergantung pada pengalaman dan fokus individu. Dalam kondisi

beban kerja tinggi, potensi terlewatnya kesalahan data tetap ada meskipun pegawai telah memahami jenis kesalahan yang sering terjadi.

Faktor penghambat kedua berkaitan dengan ketergantungan terhadap pihak rekanan dalam proses pembetulan faktur pajak masukan. Ketika ditemukan ketidaksesuaian data, Administrasi Keuangan tidak dapat melakukan perbaikan secara langsung dan harus menunggu penerbitan faktur pembetulan dari rekanan. Ketepatan dan kualitas perbaikan data sepenuhnya berada di luar kendali internal, sehingga upaya perbaikan proses validasi sering terhambat oleh kesalahan data yang berulang dari pihak yang sama.

Faktor penghambat selanjutnya berasal dari belum diterapkannya standar operasional prosedur validasi Faktur Pajak Masukan secara rinci dan mengikat. Ketiadaan SOP yang telah ditetapkan secara formal menyebabkan perbaikan proses masih bersifat situasional dan belum seragam antarpegawai. Tanpa pedoman teknis yang jelas, penerapan perbaikan pemeriksaan data sulit dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang.

Selain itu, keterbatasan sistem pendukung juga menjadi faktor penghambat perbaikan proses ketidaksesuaian validasi. Sistem yang digunakan belum sepenuhnya mampu memberikan peringatan dini atau penolakan otomatis terhadap data faktur yang tidak sesuai. Akibatnya, kesalahan data baru teridentifikasi setelah faktur diproses lebih lanjut,

sehingga perbaikan bersifat reaktif dan belum berfungsi sebagai pencegahan sejak awal.

4.4 Interpretasi Hasil

4.4.1 Mengetahui Kondisi Keterlambatan Validasi Faktur Pajak Masukan

Keterlambatan validasi faktur pajak masukan pada pelaporan SPT Masa PPN terjadi karena proses administrasi berjalan melibatkan beberapa unit kerja, sehingga waktu penyelesaian sangat bergantung pada kelancaran tiap tahap dan kelengkapan dokumen yang bergerak dari unit pengadaan, verifikasi dokumen, otorisasi bendahara, sampai bagian pajak untuk unggah dan pelaporan. Kondisi ini selaras dengan temuan penelitian bahwa proses yang berlapis dan variasi kelengkapan dokumen membuat durasi validasi berbeda antartransaksi, serta keterlambatan kerap baru tampak ketika verifikasi dilakukan menjelang periode pelaporan.

Dalam kerangka administrasi fiskal berbasis digital, sistem *e-invoicing* dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan, namun manfaatnya bergantung pada konsistensi proses organisasi dan kesiapan aktor yang terlibat. Bukti empiris menunjukkan adopsi *e-invoicing* dapat meningkatkan pelaporan penjualan, pembelian, dan kewajiban PPN setelah implementasi, yang menandakan bahwa digitalisasi efektif ketika alur data dan proses administrasi berjalan tepat waktu (Bellon *et al.*, 2022).

4.4.1.1 Interpretasi Faktor Internal Keterlambatan Validasi Faktor Pajak Masukan

Faktor internal yang dominan adalah koordinasi dan serah terima dokumen antarunit kerja yang belum teratur, serta ketiadaan mekanisme yang menetapkan urutan proses dan waktu penyerahan secara jelas. Dampaknya, dokumen sering tidak diterima bersamaan atau belum siap diproses, sehingga validasi tertunda dan menumpuk pada periode tertentu. Penelitian ini menegaskan bahwa koordinasi internal antarunit, khususnya unit pengadaan, administrasi keuangan, dan bendahara, membuat alur verifikasi dan persetujuan menjadi berlapis.

Secara ilmiah, temuan ini dapat diinterpretasikan sebagai masalah pengelolaan proses dan pengendalian waktu. Ketika kontrol manajerial atas ritme kerja lintas unit lemah, variabilitas durasi proses meningkat dan risiko keterlambatan berulang naik. Terkait penguatan kepatuhan proses, kajian *conformance checking* dalam *process mining* menjelaskan bahwa deviasi proses aktual terhadap proses yang dirancang dapat diidentifikasi dan dipakai untuk perbaikan kepatuhan operasional, terutama pada proses yang melibatkan banyak tahapan dan aktor (Dunzer *et al.*, 2019).

4.4.1.2 Interpretasi Faktor Eksternal Keterlambatan Validasi Faktor Pajak Masukan

Faktor eksternal yang dominan adalah keterlambatan pengiriman faktor pajak masukan dan dokumen pendukung dari rekanan. Dokumen sering diterima mendekati batas waktu pelaporan, sehingga waktu validasi

menjadi terbatas dan kerja menjadi bertekanan waktu. Penelitian ini juga menegaskan keterlambatan dipengaruhi keterlambatan penerbitan dan perbaikan e-Faktur oleh rekanan, serta rendahnya pemahaman rekanan terhadap ketentuan formal faktur pajak.

Interpretasi ilmiahnya, kinerja validasi internal sangat dipengaruhi mutu input data dan ketepatan waktu dari pihak eksternal. Studi kebijakan *e-invoicing* dan audit PPN menunjukkan bahwa *e-invoicing* dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengawasan, namun dampaknya menjadi maksimal bila ekosistem kepatuhan berjalan bersama antara sistem digital dan perilaku pelaku usaha. Pada konteks Rwanda, peningkatan kepatuhan PPN terlihat lebih kuat ketika *e-invoicing* didukung instrumen pengawasan seperti audit, yang mengindikasikan pentingnya kualitas data dan disiplin pelaporan dari pihak wajib pajak dan mitra transaksi (Kotsogiannis *et al.*, 2025).

4.4.1.3 Interpretasi Faktor Sistemik Keterlambatan Validasi Faktur Pajak Masukan

Faktor sistemik ditunjukkan oleh belum tersedianya SOP yang rinci dan mengikat, termasuk batas waktu baku pada setiap tahapan validasi. Ketidakjelasan target waktu membuat proses berjalan tanpa tolak ukur penyelesaian yang jelas dan sulit dikendalikan secara manajerial. Selain itu, pengendalian internal belum dilakukan secara sistematis karena belum ada mekanisme pemantauan progres yang berkala, sehingga potensi keterlambatan baru terlihat ketika mendekati batas waktu pelaporan.

Secara teoritis, kondisi ini mendukung perspektif sistem sosio teknis yang menekankan bahwa teknologi tidak otomatis memperbaiki ketepatan waktu bila tidak diikuti desain prosedur, peran, dan kontrol yang konsisten. penelitian ini juga menyimpulkan bahwa efektivitas pelaporan pajak dipengaruhi interaksi antara sistem teknologi dan praktik organisasi.

4.4.1.4 Implikasi Permasalahan Keterlambatan Validasi Faktur Pajak Masukan

Implikasi utama keterlambatan adalah meningkatnya risiko sanksi administratif, kebutuhan koreksi pelaporan SPT Masa PPN, serta penurunan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks operasional, keterlambatan yang terkonsentrasi di akhir periode mendorong penumpukan beban kerja, memperbesar peluang kesalahan administratif, dan meningkatkan frekuensi pengembalian dokumen karena kekurangan kelengkapan atau koreksi data.

Secara kebijakan, riset tentang reformasi manajemen faktur dalam strategi kepatuhan berbasis risiko menunjukkan bahwa tata kelola faktur dan kontrol yang dirancang untuk mendorong disiplin dapat mengubah perilaku kepatuhan dan memperbaiki kualitas administrasi pajak. Ini memperkuat argumentasi bahwa perbaikan SOP, kontrol waktu, dan monitoring internal bukan sekadar administrasi rutin, melainkan komponen pengendalian kepatuhan fiskal (Alonso *et al.*, 2021).

4.4.2 Mengetahui Kondisi Ketidaksesuaian Validasi Faktur Pajak Masukan

Ketidaksesuaian validasi terjadi ketika faktur pajak masukan yang telah diterima dan diunggah tidak memperoleh status valid karena perbedaan atau kesalahan unsur formal, dan ketidaksesuaian ini sering baru terdeteksi pada pemeriksaan sistematis menjelang pengungkahan atau pelaporan SPT Masa PPN. Kesalahan dominan berada pada elemen formal seperti NPWP, nomor seri faktur, masa pajak, dan kode transaksi, sehingga menghambat pencocokan data di sistem e-Faktur dalam Coretax.

4.4.2.1 Interpretasi Faktor Internal Ketidaksesuaian Validasi Faktur Pajak Masukan

Faktor internal ketidaksesuaian adalah pemeriksaan kesesuaian data faktur yang belum dilakukan secara rinci, sehingga kesalahan data baru terdeteksi pada tahap validasi sistem. Proses verifikasi masih berfokus pada kelengkapan dokumen administrasi dan kesesuaian nominal transaksi, sementara ketepatan data formal seperti NPWP dan masa pajak belum selalu diperiksa mendalam.

Interpretasi ilmiahnya, kontrol preventif pada tahap awal belum berfungsi sebagai filter kualitas data. Dalam desain pengendalian internal, kontrol awal yang baku dan terstandarisasi menurunkan *rework* dan mengurangi biaya koreksi pada tahap akhir karena kesalahan sudah dicegah sebelum masuk ke proses sistem. Temuan dokumen mendukung interpretasi ini karena kesalahan sering baru muncul ketika validasi sistem dilakukan.

4.4.2.2 Interpretasi Faktor Eksternal Ketidaksesuaian Validasi Faktur Pajak Masukan

Faktor eksternal ketidaksesuaian terutama berasal dari kesalahan pengisian data oleh rekanan sebagai penerbit faktur, terutama kesalahan NPWP dan kesalahan penentuan masa pajak, termasuk kasus tertukarnya NPWP antarentitas yang disebutkan dalam wawancara. Kesalahan tersebut menyebabkan faktur harus dikembalikan untuk pembetulan dan proses validasi menjadi tertunda karena perbaikan bergantung pada ketepatan dan kecepatan rekanan.

Dalam literatur *e-invoicing*, tantangan implementasi sering muncul dari kesenjangan kesiapan, panduan teknis, dan konsistensi pelaksanaan antarinstansi atau antaraktor. Studi komparatif implementasi kebijakan *e-tax invoice* di Indonesia dan Korea Selatan menekankan bahwa digitalisasi meningkatkan transparansi pelaporan, namun tantangan muncul pada kesiapan infrastruktur dan kebutuhan panduan teknis yang baku, yang relevan dengan temuan bahwa pemahaman formal rekanan rendah dan koreksi sering berulang (Gaol *et al.*, 2024).

4.4.2.3 Interpretasi Faktor Sistemik Ketidaksesuaian Validasi Faktur Pajak Masukan

Aspek sistemik ditandai oleh belum adanya SOP khusus yang mengatur daftar periksa unsur data wajib sebelum unggah dan validasi sistem, serta sistem pendukung belum mampu mendeteksi otomatis ketidaksesuaian data sejak awal, sehingga proses masih bergantung pada

pemeriksaan manual dan rentan kesalahan berulang. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian bukan hanya persoalan individu, tetapi berakar pada desain prosedur dan fitur kontrol sistem yang belum memadai untuk pencegahan dini.

Dari sudut pandang tata kelola proses, otomatisasi pemeriksaan dokumen dapat menurunkan risiko kesalahan formal yang berulang, terutama pada elemen yang dapat dipetakan sebagai aturan validasi. Riset deep learning untuk validasi dokumen faktur menunjukkan bahwa pendekatan analisis tata letak dokumen dan deteksi objek dapat mempercepat validasi dan meningkatkan akurasi pada konteks volume transaksi tinggi, sehingga relevan sebagai referensi teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan manual (Amari *et al.*, 2024).

4.4.2.4 Implikasi Permasalahan Ketidaksesuaian Validasi Faktur Pajak Masukan

Implikasi ketidaksesuaian adalah meningkatnya *rework*, karena faktur yang tidak valid harus dihentikan prosesnya, dikembalikan untuk pembetulan, lalu diperiksa ulang sampai memenuhi status valid. Kondisi ini memperpanjang siklus administrasi, meningkatkan beban kerja verifikator, serta melemahkan ketepatan waktu pelaporan karena ketidaksesuaian sering berulang pada jenis kesalahan tertentu seperti NPWP dan penentuan satker. Pada tingkat risiko kepatuhan, penelitian ini menegaskan bahwa keterlambatan dan ketidaksesuaian menimbulkan risiko sanksi administratif, koreksi pelaporan, dan penurunan akuntabilitas.